

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Bersama Dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul Sebagai Tradisi (Laporan Tahunan 2022)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*.
- Evantri, A. F., Rabiawal, A. I., Dwitama, A. D., & Irawan, F. (2022). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak* (Vol. 1, Issue 2).
- Erwis, Adriana Nana. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>
- Nalle, P. F. (2017). Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(02), 1648–1671.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2). <https://doi.org/10.21009/wahana.13.023>
- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 5, Issue 1). [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Pemerintah Pusat. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 046489. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023. (2023). Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.
- Rifa'i Abubakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*.
- Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. *Kaos GL Dergisi*, 82, 1–21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007. (2007). UU RI No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pperpajakan. 1994, 3–3.
- Waluyo, P. I. (2017). Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.